



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

Jalan Pahlawan Nomor 7 Semarang Kode Pos 50241 Telepon 024-8415500,
Faksimile 024-8414415
Laman http : <http://www.jatengprov.go.id>

Semarang, 11 November 2025

Nomor :
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (Satu) Lembar
Hal : Kajian Badan Pembentukan
Peraturan Daerah Bapemperda
Usulan Rancangan Perda Tentang
Tata Kelola Rehabilitasi Lahan Kritis
Dan Reklamasi Hutan Daerah di
Provinsi Jawa Tengah.

Yth. Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah

di -

SEMARANG

Bersama ini dengan hormat kami Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Jawa Tengah menyampaikan Hasil Rapat Bapemperda pada tanggal 23 September 2025 dengan agenda Rapat Pembahasan dan Pengakajian Raperda Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah tentang Tata Kelola Rehabilitasi Lahan Kritis Dan Reklamasi Hutan Daerah di Provinsi Jawa Tengah, adapun hasil kajian sebagai berikut :

A. Latar Belakang.

Provinsi Jawa Tengah memiliki luas hutan \pm 20% dari wilayahnya, namun berdasarkan data KLHK, sekitar 600 ribu hektar masuk kategori lahan kritis. Kondisi ini diperburuk oleh alih fungsi lahan menjadi pertanian intensif, permukiman, hingga pertambangan rakyat. Dampaknya antara lain: - Penurunan daya dukung ekologis, - Kerentanan banjir dan longsor, - Menurunnya debit mata air dan ketersediaan air tanah, Konflik pemanfaatan ruang antara masyarakat, industri, dan pemerintah.

Kerusakan lingkungan akibat deforestasi, konversi lahan, eksploitasi air tanah, dan degradasi hutan telah mengancam keberlanjutan sumber daya alam dan meningkatkan risiko bencana ekologis. Hal ini menjadi salah satu tantangan lingkungan hidup yang serius di tingkat daerah. Dampaknya pun cukup luas , diantaranya terhadap erosi, kekeringan, longsor, kehilangan keanekaragaman hayati, hingga ancaman terhadap ketahanan pangan dan mata pencaharian masyarakat lokal. Rehabilitasi lahan kritis, perlindungan sumber air tanah, dan

reklamasi hutan merupakan langkah strategis untuk memulihkan fungsi ekologis kawasan. Namun, kebijakan teknis semata tidak cukup tanpa partisipasi masyarakat dan sinergi lintas sektor, termasuk pendidikan lingkungan dan mitigasi bencana. Banyak kawasan hutan di Jawa Tengah mengalami degradasi—alih fungsi lahan, erosi, penurunan kapasitas tangkap air, dan kerentanan terhadap bencana hidrometeorologis.

Sumber air—mata air, sungai hulu, dan zona resapan—mengalami penurunan kuantitas dan kualitas akibat perubahan penggunaan lahan dan praktik pengelolaan yang tidak berkelanjutan. Sumber air di Jawa Tengah, terutama di beberapa wilayah pegunungan mengalami penurunan debit signifikan. Perubahan tata guna lahan di daerah tangkapan air mempercepat degradasi ekosistem. Padahal, kebutuhan air domestik, pertanian, dan industri terus meningkat. Kebutuhan regulasi daerah yang terintegrasi untuk menyelaraskan pemanfaatan ekonomi (pertanian, perhutanan sosial, agroforestry) dengan konservasi dan restorasi fungsi ekologis kawasan hutan kritis.

Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mengelola rehabilitasi lahan kritis dan reklamasi hutan sebagai bagian dari upaya pemulihan ekosistem dan penguatan ketahanan wilayah terhadap bencana. Raperda ini menjadi instrumen kebijakan strategis untuk mewujudkan perencanaan dan implementasi rehabilitasi secara terstruktur, partisipatif, dan berkelanjutan. Hingga kini, Jawa Tengah belum memiliki Perda yang secara integratif mengatur pemanfaatan lahan berkelanjutan, restorasi hutan kritis, serta konservasi sumber air. Karena itu, dibutuhkan landasan hukum daerah agar pengelolaan sumber daya alam berjalan berkesinambungan.

B. Dasar Hukum.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33
2. UUD 1945 Pasal 18: kewenangan daerah.
3. UU No 41 tahun 1999 Kehutanan.
4. UU 32/2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air, yang mengatur perlindungan, pemulihan, serta pemanfaatan tanah dan air secara berkelanjutan.
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

9. Perpres No 28 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Terpadu percepatan pengelolaan Perhutanan sosial
10. PP no 24 tahun 2010 tentang penggunaan Kawasan Hutan
11. PP No 23 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan kehutanan
12. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
14. Undang-undang No 6 Tahun 2024 Tentang Desa
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan
16. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan
17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.50/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2016 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan
18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.51/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2016 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi
19. Peraturan Daerah Jawa Tengah No 7 Tahun 2024 Tentang Cadangan Pangan
20. Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2030
21. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 66 Tahun 2017 Tentang Pinjam Pakai Kawasan Hutan Di Provinsi Jawa Tengah
22. Pergub Jateng No & Tahun 2025 Tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah
23. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 544.1/29 Tahun 2023 tentang Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah, yang fokus pada pengelolaan hutan dan konservasi air

C. Maksud dan Tujuan

- Maksud

Rancangan Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai instrumen hukum daerah yang Menjadi dasar tata kelola rehabilitasi lahan kritis dan kawasan hutan di Jawa Tengah secara terpadu, sistematis, dan berkelanjutan. Selain itu Raperda ini juga diharapkan untuk dapat mengatur upaya konservasi sumber air tanah demi menjamin ketersediaan air bagi kebutuhan masyarakat, pertanian, industri, dan keberlanjutan ekosistem, memberikan arah pemanfaatan lahan hutan yang seimbang antara aspek ekologi, sosial, dan ekonomi, agar masyarakat dapat memperoleh kesejahteraan tanpa merusak lingkungan. Raperda ini juga akan menetapkan mekanisme reklamasi hutan pasca kegiatan ekstraktif atau alih fungsi lahan, untuk mengembalikan fungsi ekologis dan produktivitas kawasan serta mengintegrasikan peran pemerintah daerah, desa, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat dalam upaya menjaga ketahanan ekologis serta mencegah bencana ekologis seperti kekeringan, longsor, dan banjir. Menetapkan mekanisme kelembagaan, pembiayaan, insentif, serta sanksi untuk implementasi Perda.

- Adapun tujuannya adalah :

Raperda ini bertujuan untuk memulihkan kawasan hutan kritis dan lahan terdegradasi melalui penghijauan, agroforestri, dan teknik konservasi tanah, Meningkatkan kualitas ekosistem hutan sebagai penyangga kehidupan dan pengatur siklus air. Dalam Konservasi Sumber Air Tanah tujuan raperda ini adalah melindungi daerah resapan air tanah melalui perlindungan tutupan vegetasi, pengendalian tata ruang, serta pengaturan izin eksploitasi air tanah, menjamin keberlanjutan pasokan air bersih dan irigasi bagi masyarakat, sekaligus mencegah penurunan muka air tanah serta intrusi air laut di wilayah pesisir.

Dalam pemanfaatan hutan, Raperda ini bertujuan mengatur akses masyarakat dalam mengelola hutan secara berkelanjutan. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan melalui pemberdayaan, pelatihan, serta insentif bagi praktik ramah lingkungan. Terbentuknya peluang usaha berbasis hutan seperti agroforestri, ekowisata, dan hasil hutan bukan kayu (HHBK). Adanya kepastian hukum dan kepastian usaha dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Dalam upaya untuk ketahanan Ekologis dan Pencegahan Bencana, Raperda ini memperkuat daya dukung lingkungan dalam menghadapi perubahan iklim, krisis air, serta ancaman degradasi ekologis, mencegah

bencana banjir, kekeringan, dan tanah longsor melalui tata kelola lahan dan hutan yang baik. Terjaganya kualitas dan kuantitas sumber air tanah untuk generasi sekarang dan mendatang. Berkurangnya lahan kritis, meningkatnya tutupan vegetasi, serta perbaikan fungsi ekologis hutan.

Diharapkan adanya sinergitas Kebijakan dan Partisipasi Publik diantaranya, menyinkronkan kebijakan daerah dengan regulasi nasional tentang kehutanan, konservasi, dan lingkungan hidup. Terwujudnya keadilan akses dan pemanfaatan hutan serta sumber air tanah bagi masyarakat lokal. Meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan. Terciptanya sinergi antar pihak (pemerintah daerah, desa, swasta, akademisi, komunitas lokal) dalam tata kelola lingkungan. Mendorong partisipasi aktif masyarakat, komunitas lokal, dan dunia usaha dalam pengelolaan hutan dan sumber daya air.

Dengan maksud dan tujuan tersebut, Raperda diharapkan menjadi landasan yuridis, sosiologis, dan ekologis untuk mencapai keseimbangan antara konservasi lingkungan dan pembangunan ekonomi masyarakat Jawa Tengah secara berkelanjutan. Memberikan dasar hukum yang jelas bagi pelaksanaan rehabilitasi, konservasi, dan reklamasi hutan di Jawa Tengah. Menjadi pedoman tata kelola lingkungan daerah yang selaras dengan kebijakan nasional. Menghadirkan kepastian regulasi bagi dunia usaha terkait kewajiban reklamasi dan konservasi.

D. Kewenangan.

Pemerintah Provinsi memiliki kewenangan urusan pemerintahan konkuren di bidang kehutanan, lingkungan hidup, dan sumber daya air, antara lain: Kehutanan, Pengelolaan hutan lindung yang berada di wilayah provinsi, Rehabilitasi hutan dan lahan di kawasan hutan provinsi, Fasilitas perhutanan sosial lintas kabupaten/kota, Lingkungan Hidup, Koordinasi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup lintas kabupaten/kota, Pengelolaan kawasan strategis provinsi terkait fungsi lindung, Penyusunan kebijakan konservasi sumber daya alam dan pengendalian kerusakan, Menetapkan kebijakan reklamasi pada kawasan hutan di provinsi, Pengelolaan dan pemberian izin pengambilan air tanah dengan lintas kabupaten/kota atau dengan volume besar sesuai ketentuan, Perlindungan kawasan resapan air tanah strategis provinsi, Pengawasan pelaksanaan reklamasi pasca tambang pada konsesi di kawasan hutan provinsi.. Pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program oleh perangkat daerah dan mitra pelaksana

E. Maksud dan Tujuan Raperda.

Rancangan Perda Tentang Tata Kelola Rehabilitasi, Konservasi Sumber Air Tanah & Pemanfaatan Lahan Hutan untuk Kesejahteraan Masyarakat Jawa Tengah serta Reklamasi Hutan.

1. Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis

- **Filosofis**

Raperda ini berangkat dari pandangan bahwa hutan dan sumber air tanah adalah **anugerah Tuhan Yang Maha Esa** yang memiliki fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi bagi kelangsungan hidup umat manusia. Secara filosofis, Raperda ini didasarkan pada :

- **Nilai Keberlanjutan** (*sustainability*): menjaga hutan dan air tanah agar tetap lestari untuk generasi kini dan mendatang.
- **Nilai Keadilan**: memastikan pemanfaatan hutan dan air tanah tidak menimbulkan kesenjangan sosial, melainkan menghadirkan kesejahteraan bersama.
- **Nilai Kebersamaan**: selaras dengan kearifan lokal dan gotong royong dalam menjaga lingkungan.
- **Nilai Etis dan Spiritual**: manusia wajib menjaga kelestarian ciptaan Tuhan, bukan hanya untuk kepentingan ekonomi, tetapi juga untuk kelangsungan hidup seluruh makhluk.

Filosofi ini sejalan dengan Pancasila, terutama sila ke-2 (Kemanusiaan yang adil dan beradab), sila ke-5 (Keadilan sosial), dan sila ke-1 (Ketuhanan Yang Maha Esa).

- **Sosiologis**

Hutan memiliki fungsi ganda: sebagai sumber daya ekonomi bagi masyarakat lokal dan sebagai penyangga ekologi, termasuk cadangan air tanah. Namun, tekanan demografis, pola konsumsi, dan praktik pemanfaatan hutan yang eksploitatif sering menimbulkan konflik sosial dan degradasi ekosistem. Oleh karena itu, Raperda yang mengatur pemanfaatan hutan untuk kesejahteraan masyarakat sekaligus konservasi air tanah perlu dikaji secara sosiologis agar tidak sekadar normatif, tetapi mampu diterapkan dalam realitas sosial.

Hutan dipandang sebagai institusi ekologis yang menopang sistem sosial. Ketika fungsi hutan terganggu, keseimbangan sosial-ekonomi masyarakat juga terganggu. Ada potensi tarik-menarik kepentingan antara masyarakat adat/lokal, pemerintah, dan korporasi. Raperda harus mencegah dominasi kelompok tertentu.

Pemanfaatan hutan tidak bisa dipisahkan dari relasi kuasa, akses terhadap lahan, dan distribusi manfaat, keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan keadilan sosial. Kemiskinan struktural masyarakat sekitar hutan → menjadikan eksploitasi kayu dan pembukaan lahan sebagai mata pencaharian utama. A adanya tumpang tindih klaim lahan antara masyarakat adat, negara, dan swasta.

Dampak dari Degradasi sosial-ekologis dengan berkurangnya cadangan air tanah, erosi, maka berkurangnya sumber pangan hutan tradisional. Raperda ini juga dapat membuka jalan bagi model agroforestri, ekowisata, serta produk non-kayu (madu hutan, rotan, empon-empon, tanaman obat). Selama ini sebagian besar masyarakat sekitar hutan sedikit memiliki alternatif mata pencaharian selain eksploitasi hutan. Selain itu juga dapat mendorong pembentukan koperasi hutan rakyat, BUMDes berbasis hutan, atau community forestry

Dengan adanya Raperda ini maka akan lebih memperhatikan masyarakat terkait kebijakan hutan yang top-down, serta lebih memperhatikan kearifan local misalnya tradisi sendhang, larangan alas, leuweung kolot. Pendidikan & Kesadaran yang terintegrasi program konservasi hutan dan air tanah dengan pendidikan lingkungan hidup di sekolah. Mitigasi bencana: pengelolaan hutan dihubungkan dengan pencegahan longsor, banjir, dan kekeringan. Reforestasi sosial dengan tanaman konservasi air (bambu, aren, puspa, sengon). Zona perlindungan resapan air yang berbasis kesepakatan masyarakat.

Petani/pemilik lahan yang menerapkan agro-ekologi dapat diberikan kompensasi berupa subsidi benih, pupuk organik, atau akses pasar. Pemberian pelatihan agroforestri, pengolahan hasil hutan non-kayu, hingga pemasaran digital. Sinergitas masyarakat, akademisi, pemerintah daerah, dan sektor swasta.

Raperda pemanfaatan hutan untuk kesejahteraan masyarakat dan konservasi air tanah harus berbasis pada realitas sosial masyarakat lokal. Perspektif sosiologis menekankan partisipasi, keadilan, dan keberlanjutan. Dengan mengintegrasikan pemberdayaan ekonomi, konservasi ekologis, serta perlindungan budaya lokal, Perda ini dapat menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan sosial, ekonomi, dan ekologi di Jawa Tengah. menyangkut martabat manusia, keadilan sosial, dan keberpihakan negara kepada kelompok lemah.

Dengan demikian, penyusunan Raperda ini merupakan manifestasi nilai-nilai luhur bangsa dalam melindungi dan memberdayakan masyarakat

miskin agar keluar dari siklus kemiskinan dan mencapai kehidupan yang sejahtera. Nilai-nilai ini mencerminkan komitmen bahwa pembangunan daerah tidak boleh eksklusif dan harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal ini, kehadiran Raperda menjadi wujud nyata bahwa pemerintah daerah mengemban mandat konstitusional dan tanggung jawab moral untuk memastikan tidak ada satu pun warga negara yang tertinggal dari proses pembangunan.

- **Yuridis**

Landasan yuridis penyusunan Raperda ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum, kewenangan, serta arah kebijakan dalam pengelolaan lingkungan hidup, hutan, dan sumber daya air tanah, antara lain :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya: Pasal 28H ayat (1), yang menjamin hak setiap orang untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat.
2. Pasal 33 ayat (3), yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam bidang kehutanan, lingkungan hidup, dan sumber daya air sesuai pembagian urusan pemerintahan.
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004, yang menegaskan fungsi hutan sebagai sistem penyangga kehidupan, serta mengatur pemanfaatan, rehabilitasi, dan konservasi hutan dengan memperhatikan kesejahteraan masyarakat.
5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air, yang mengatur perlindungan, pemulihan, serta pemanfaatan tanah dan air secara berkelanjutan.
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, yang menekankan pengelolaan sumber daya air untuk menjamin keberlanjutan ketersediaan air, termasuk perlindungan air tanah.

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mewajibkan pemerintah dan pemerintah daerah untuk melakukan perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, serta penegakan hukum lingkungan secara terpadu.
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menegaskan pentingnya pemberdayaan masyarakat desa dalam pengelolaan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Air Tanah, yang mengatur perlindungan dan konservasi air tanah secara berkelanjutan, serta pembagian kewenangan pemerintah pusat dan daerah.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, yang mengatur tata kelola rehabilitasi hutan dan lahan kritis, termasuk peran serta masyarakat dalam pemulihan fungsi ekosistem.
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010–2030, yang menempatkan kawasan hutan dan sumber daya air sebagai bagian penting dari struktur ekologis wilayah.

Dengan berlandaskan peraturan perundang-undangan tersebut, penyusunan Raperda ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mengelola hutan, air tanah, dan lahan kritis secara berkelanjutan, menjamin perlindungan fungsi ekologis dan konservasi sumber daya alam, mengintegrasikan aspek kesejahteraan masyarakat dalam tata kelola rehabilitasi, konservasi air tanah, dan pemanfaatan hutan.

Hal ini juga akan menjadi pedoman operasional bagi pemerintah daerah, masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan ketahanan ekologis di Jawa Tengah. Dengan landasan tersebut, maka pembentukan Peraturan Daerah ini sah secara hukum, urgen secara sosial, dan luhur secara filosofi.

F. Materi Muatan Raperda

Materi Raperda Tentang Tata Kelola Rehabilitasi, Konservasi Sumber Air Tanah, dan Pemanfaatan Lahan Hutan untuk Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Jawa Tengah.

1. Ketentuan Umum Definisi: rehabilitasi, konservasi, sumber air tanah, lahan kritis, perhutanan sosial, agro-ekologi, kelembagaan daerah, partisipasi masyarakat.

Ruang Lingkup: Tata kelola rehabilitasi hutan dan lahan kritis, Konservasi sumber air tanah, Pemanfaatan lahan hutan untuk kesejahteraan masyarakat, Kelembagaan pengelolaan, Partisipasi masyarakat, pendanaan, pengawasan, serta sanksi.

2. Asas, Tujuan, dan Prinsip.

Asas: keberlanjutan, partisipasi, kearifan lokal, keadilan sosial, transparansi, integrasi kebijakan.

Tujuan: Memulihkan fungsi hutan dan sumber air tanah, Menjamin ketahanan ekologis Jawa Tengah, Mengintegrasikan pemanfaatan sumber daya dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, Memperkuat kelembagaan pengelolaan hutan dan air tanah berbasis kolaborasi.

Prinsip: berbasis ilmu pengetahuan, adaptif terhadap perubahan iklim, kolaboratif, dan akuntabel.

3. Kelembagaan dan Tata Kelola

- a. Pembentukan Satuan Tugas/Koordinator Provinsi (Taskforce), melibatkan Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, Bappeda, BPKAD, serta perwakilan komunitas local, bertugas mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, serta evaluasi program rehabilitasi dan konservasi, menjadi penghubung antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, desa, masyarakat, dunia usaha, dan lembaga internasional.
- b. Peran Pemerintah Desa/Kelompok Masyarakat Desa wajib memasukkan program rehabilitasi dan konservasi dalam RPJMDes.
- c. Penguatan kelompok perhutanan sosial sebagai aktor utama pemulihan hutan.

- d. Desa hutan mendapat prioritas dana desa untuk program konservasi dan mitigasi bencana.
 - e. Kolaborasi Multipihak, skema kerjasama pemerintah-swasta-masyarakat, Fasilitasi kemitraan dengan LSM, perguruan tinggi, dan lembaga donor.
4. Tata Kelola Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis.
- Pemetaan dan identifikasi lahan kritis berbasis teknologi (GIS, satelit). Metode rehabilitasi: reboisasi, agroforestri, bioengineering, teknik konservasi tanah-air. Kegiatan padat karya berbasis masyarakat lokal. Pemulihan pasca-tambang dengan prinsip reklamasi berkelanjutan.
5. Konservasi dan Pengelolaan Sumber Air Tanah diantaranya :
- a. Penetapan zona imbuhan dan lepasan air tanah.
 - b. Larangan alih fungsi lahan pada kawasan imbuhan strategis.
 - c. Pengaturan izin pemanfaatan sumur bor.
 - d. Konservasi teknis: embung, sumur injeksi, rain harvesting, sumur resapan.
 - e. Integrasi dengan mitigasi kekeringan, banjir, dan perubahan iklim.
6. Pemanfaatan Lahan Hutan untuk Kesejahteraan Masyarakat,
- a. Skema Perhutanan Sosial: hutan kemasyarakatan, hutan desa, kemitraan kehutanan.
 - b. Diversifikasi ekonomi: HHBK (madu, bambu, kopi hutan), ekowisata, jasa lingkungan.
 - c. Pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan agro-ekologi, wirausaha hijau, dan pengelolaan jasa lingkungan.
 - d. Insentif bagi desa yang berhasil menjaga kelestarian hutan dan air tanah.
7. Partisipasi, Pemberdayaan, dan Keberlanjutan
- a. Partisipasi Masyarakat, Hak masyarakat ikut perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Kewajiban masyarakat menjaga kelestarian kawasan hutan dan sumber air.
 - b. Pemberdayaan dan Insentif

- c. Penyediaan alternatif mata pencaharian berkelanjutan (misalnya agroforestri, peternakan terpadu, ekowisata).
 - d. Pelatihan agro-ekologi, konservasi tanah-air, dan wirausaha lingkungan.
 - e. Insentif bagi praktik ramah lingkungan.
 - f. Integrasi Keberlanjutan
 - g. Raperda terhubung dengan program pendidikan lingkungan di sekolah dan desa.
 - h. Integrasi dengan program mitigasi bencana (longsor, banjir, kekeringan) di tingkat provinsi dan desa.
 - i. Dukungan riset dan inovasi teknologi hijau.
8. Pendanaan dan Insentif
- a. Sumber dana: APBD, APBN, dana desa, CSR, dana donor internasional.
 - b. Insentif fiskal dan non-fiskal untuk desa dan masyarakat pelestari lingkungan.
 - c. Skema investasi hijau dan carbon credit.
9. Pengawasan, Evaluasi, dan Pelaporan
- a. Monitoring berbasis data dan teknologi (GIS, satelit, sensor debit air).
 - b. Evaluasi tahunan:
 - indikator ekologi (tutupan hutan, debit air tanah)
 - sosial (pendapatan masyarakat),
 - tata kelola (efektivitas kelembagaan)
 - c. Laporan terbuka untuk public.
10. Pembinaan dan Sanksi Pembinaan
- a. sosialisasi, sekolah lapang konservasi, pendampingan desa hutan.
 - b. Sanksi administratif: teguran, denda, pencabutan izin, kewajiban pemulihan.
 - c. Sanksi pidana: sesuai ketentuan UU Kehutanan, Lingkungan Hidup, dan Sumber Daya Air

11. Ketentuan Peralihan dan Penutup

- a. Penyesuaian program dan kebijakan daerah mengikuti Perda ini.
- b. Hal-hal teknis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
- c. Ketentuan lama yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku.

G. Rekomendasi

Berdasarkan kajian komprehensif yang telah dilakukan terhadap substansi, kewenangan, dasar hukum, serta landasan filosofis, sosiologis dan yuridis Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tata Kelola Rehabilitasi, Konservasi Sumber Air Tanah & Pemanfaatan Lahan Hutan untuk Kesejahteraan Masyarakat Jawa tengah serta Reklamasi Hutan, Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Jawa Tengah menilai bahwa raperda ini telah memenuhi kriteria sebagai produk hukum daerah yang diperlukan dan relevan untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Raperda ini tidak hanya mencerminkan respons daerah atas tantangan pengelolaan dan pemanfaatan hutan yang multidimensi, namun juga merupakan wujud dari tanggung jawab konstitusional dan moral pemerintah daerah dalam menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat.

Oleh karena itu, Bapemperda memberikan persetujuan dan merekomendasikan agar Raperda ini dapat dibahas lebih lanjut dalam forum pembahasan berikutnya dan selanjutnya disahkan melalui mekanisme rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah. Hal ini sebagai bentuk komitmen kelembagaan terhadap urgensi regulasi yang diharapkan mampu menjawab permasalahan ketahanan pangan, kesejahteraan masyarakat, konservasi sumber air tanah secara menyeluruh dan sistemik. Dengan disahkannya raperda ini melalui rapat paripurna, maka legitimasi dan kekuatan hukum dari kebijakan pemanfaatan hutan berkelanjutan akan semakin kuat, serta menjadi landasan bagi upaya konkret dan terukur dari seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam menciptakan masyarakat Jawa Tengah yang lebih sejahtera dan berkeadilan. Raperda ini diyakini akan menjadi alat regulatif yang strategis dan operasional dalam mengoordinasikan dan mengakselerasi upaya penanggulangan dampak ekologis, ekonomis, dan dampak sosial akibat berkurangnya cadangan sumber air tanah di Provinsi Jawa Tengah secara terarah, sistematis, dan berkelanjutan.

H. Penutup.

Demikian kajian ini disusun untuk memberikan pijakan normatif, teoritis, dan praktis dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah di Provinsi Jawa Tengah. Diharapkan produk hukum ini akan menjadi fondasi dalam mewujudkan cita-cita besar pembangunan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

BADAN PEMBENTUKAN PERDA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
Ketua,

ttd

H. ISKANDAR ZULKARNAIN